

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendatangkan pendapatan bagi individu, masyarakat serta devisa bagi negara. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan kepariwisataan yaitu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pemerintah dan pengusaha.¹ Adapun beberapa pengertian pariwisata menurut para ahli, menurut James J. Spillane pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu. Sedangkan MC. Intosh dan Goelder berpendapat bahwa pariwisata merupakan ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik serta menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan serta diminati oleh pengunjung.²

Saat ini sektor pariwisata yang sedang dikembangkan di Indonesia yaitu pariwisata halal. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) wisata halal yaitu wisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim.³ Baru-baru ini Indonesia terpilih sebagai destinasi halal terbaik dunia yang diberikan langsung oleh GMTI 2019.⁴ Global Muslim Travel Index (GMTI) yaitu lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia. Dalam upayanya untuk mencapai posisi terbaik seperti ini, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pariwisata giat melakukan bimbingan teknis atau workshop mengenai sepuluh

¹ UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Presiden Republik Indonesia. 16 Januari Tahun 2009

² Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa Offset, 1992), hal. 8

³ <http://gmti.crescenrating.com/>

⁴ <https://kominfo.go.id>

destinasi halal di Indonesia. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang semuanya mengacu pada standar GMTI. Ada empat kriteria pariwisata halal menurut GMTI yaitu akses, komunikasi, lingkungan serta layanan.

Semua kriteria ini diikuti oleh IMTI sebagai acuan untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Kementerian Pariwisata juga membentuk tim khusus yang bernama Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H), yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam memetakan, mengembangkan serta pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal. Menurut TP3H, ada tiga kriteria umum dalam mengembangkan pariwisata halal:

Tabel 1.1
Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni dan budaya yang tidak mengarah pada porno aksi dan kemusyrikan.
	Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal <i>life style</i> .
	Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita atau mempunyai aturan pengunjung yang tidak berpakaian minim.
Hotel	Tersedia makanan halal.
	Tersedia Fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci.

	Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa.
	Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik.
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/ gym yang terpisah antara pria dan wanita.
	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Tetapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya.
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal.
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal.
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal.
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
	Berpakaian sopan dan menarik sesuai etika Islam.

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal⁵

⁵ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Sospol*, 2018, Vol. 4, No. 2, hal. 54.

Sapta menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk hal berikut.⁶

1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Penghapusan kemiskinan
3. Pembangunan berkesinambungan
4. Pelestarian budaya
5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia
6. Peningkatan ekonomi industri
7. Pengembangan teknologi

Dalam pengembangan sektor pariwisata halal tentunya akan ada tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana melayani wisatawan non-muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal.⁷

Al-qur'an yang membahas mengenai pariwisata halal, yaitu:

Q.S An-Nisa: 100

* وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati dimuka bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rosul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ketempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁶ Sapta Nirwandar, “Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah” dalam http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440_1257-PEMBANGUNAN_SEKTOR_PARIWISATA1.pdf, diakses pada 11 Desember 2016.

⁷ Eka Dewi Satriana, Hayyun Dorrutul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang Dan Tantangan”, *Jurnal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2018, Vol. 1, No. 2, hal. 40.

Q.S Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Daerah di Indonesia yang maju karena sektor pariwisata salah satunya terletak di Kabupaten Sukabumi yaitu pariwisata Geopark Ciletuh. Geopark adalah sebuah kawasan yang di dalamnya memiliki keunikan geologi (*outstanding geology*) yaitu nilai arkeologi, ekologi dan budaya dengan mengikut sertakan masyarakat setempat untuk berperan dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.⁸ Geopark Ciletuh adalah salah satu objek wisata alam yang terdiri dari pantai, gunung dan air terjun. Nama ciletuh berasal dari bahasa sunda (kata ci berarti air, letuh berarti kotor).⁹ Pada tanggal 22 Desember 2015 Geopark Ciletuh resmi

⁸ Yerry Yanuar, Zuzy Anna, Mega Fatimah Rosana, Achmad Rizal, Adjat Sudrajat, Zulfiadi Zakaria, “Keberlanjutan Pengembangan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhan Ratu Dalam Perspektif Infrastruktur”, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2018, Vol. 10, No. 1, hal. 65.

⁹ Asri Noer Rahmi dan Muhammad Fikri, “Pariwisata Karang Para, Geopark Ciletuh dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, Vol. 5, No. 2, hal. 132-133.

ditetapkan sebagai Geopark Nasional melalui Surat Keputusan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Geopark Ciletuh mencakup delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Waluran, Ciracap dan Surade, dengan luas wilayah 126 ribu ha atau 30,3 persen dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi.¹⁰

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 yaitu prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada penciptaan destinasi Sukabumi sebagai salah satu unggulan pariwisata Jawa Barat, dimana persaingan dalam kepariwisataan menuntut setiap wilayah untuk terus menggali sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan.¹¹ Dalam proses pembangunan wisata Geopark Ciletuh tentu akan ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu bagaimana Geopark Ciletuh ini menjadi potensi geowisata yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat juga desa sekelilingnya. Dengan mayoritas penduduk Kabupaten Sukabumi yang beragama Islam dan juga dengan adanya pariwisata halal, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi tentunya dapat mengembangkan wisata Geopark Ciletuh ini menjadi wisata halal. Dengan melihat kondisi yang demikian, mungkin penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk lebih fokus dalam pembangunan wisata Geopark Ciletuh sebagai wisata yang berbasis syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Geopark Ciletuh Sebagai Potensi Destinasi Wisata Halal Di Kabupaten Sukabumi”.

¹⁰ Afmi Apriliani, Rita Rahmawati dan Ratna Sari Azhari, “Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Wisata Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2018, Vol. 1, No.1, hal. 33.

¹¹ Ilham Mochammad Saputra, “Pengembangan Geopark Ciletuh Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hal. 1-2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana potensi pariwisata di Geopark Ciletuh ?
2. Bagaimana kebijakan Pemkab Sukabumi dalam pengembangan pariwisata Geopark Ciletuh ?
3. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pariwisata halal di Geopark Ciletuh ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi pariwisata di Geopark Ciletuh
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemkab Sukabumi dalam pengembangan pariwisata Geopark Ciletuh
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pariwisata halal di Geopark Ciletuh

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai pelaksanaan tugas akademik dalam melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide ataupun gagasan dalam pengembangan wisata Geopark Ciletuh sebagai destinasi wisata halal.
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang pariwisata dan dampak dari pariwisata, sehingga

masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata Geopark Ciletuh menjadi destinasi wisata halal.

